



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(D P M P T S P)

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Telp (0254) 8480010 Fax (0254) 8480012 Palima – Serang

Syarat Perizinan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP Eksplorasi)

No	Keterangan
1	Surat Permohonan ditujukan Kepada Gubernur Banten Cq. Kepala DPMPSTSP Provinsi Banten Bermaterai Rp. 10.000
2	Nomor Induk Berusaha (NIB) yang didapatkan dari oss.go.id, dengan KBLI sesuai permohonan
3	Pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) yang disahkan Dinas Lingkungan Hidup setempat.
4	Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi
5	Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.
6	KTP dan NPWP Direktur Utama
7	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Lokasi Provinsi Banten
8	Akta Pendirian dan perubahannya dilengkapi Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM
9	Surat keterangan domisili perusahaan
10	Susunan Pengurus dan Pemegang Saham
11	Profil Perusahaan
12	Daftar Riwayat Hidup dan Surat Pernyataan Tenaga Ahli Pertambangan dan/atau Geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun
13	Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan system informasi geografi yang berlaku secara nasional.

